



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 54 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DI WILAYAH
KOTA DEPOK TAHUN 2011 – 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Bahaya Kebakaran, Pemerintah Kota harus menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RiSPK) berdasarkan analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi, dengan memperhatikan rencana pengembangan kota serta sarana dan prasarana kota lainnya;
 - b. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana yang berdampak luas, baik terhadap keselamatan jiwa, harta benda termasuk aset, maupun lingkungan hidup yang secara langsung akan menghambat kelancaran pembangunan, khususnya di wilayah Kota Depok, maka oleh karena itu perlu dicegah dan ditanggulangi secara lebih berdaya guna dan terus-menerus;

- c. bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di perkotaan sangat dipengaruhi oleh kondisi tata ruang kota, infrastruktur pendukung seperti sumber air untuk pemadaman, jaringan hidran, jaringan transportasi, pos-pos pemadam, sistem komunikasi dan kesiapan sumber daya manusianya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Di Wilayah Kota Depok Tahun 2011-2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011–2016 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA INDIK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN DI WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2011- 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Depok sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Kota Depok.
2. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota Depok.
3. Dinas adalah perangkat daerah Kota Depok yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya.

4. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, maupun untuk kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya.
5. Lingkungan Bangunan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dan merupakan kumpulan bangunan gedung yang berada dalam satu pengelolaan berdasarkan aspek fungsionalnya serta memiliki ciri tertentu, seperti : lingkungan perdagangan, industri, superblok, penampungan dan pengolahan bahan yang mempunyai risiko kebakaran, pelabuhan laut/udara dan atau pangkalan militer.
6. Wilayah Manajemen Kebakaran yang selanjutnya disingkat WVMK adalah pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan. WVMK adalah juga batas wilayah layanan sebuah instansi Pemadam Kebakaran (IPK) baik di Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Jangkauan Pos Pemadam Kebakaran atau daerah layanan pos kebakaran dihitung sebagai jarak tempuh aktual mobil pemadam kebakaran dalam rangka menentukan basis wilayah yang dilindungi.
8. Waktu Tanggap (Response Time) adalah waktu yang diperlukan oleh sebuah atau sekelompok unit mobil pemadam kebakaran sejak diterimanya pemberitahuan kejadian kebakaran hingga dimulainya penanganan kebakaran di lokasi kejadian. Waktu tersebut meliputi waktu menerima berita, waktu persiapan, waktu perjalanan dan waktu gear peralatan.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah.
11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.

12. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
13. Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak tersebut yang sesungguhnya di muka bumi.
14. Peta RTRVV adalah peta wilayah yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah.
15. Peta Wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administratif yang diturunkan dari peta dasar.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Risiko Kebakaran adalah suatu peta dengan skala 1 : 20.000 atau lebih (sesuai kebutuhan) yang dibuat berdasarkan analisis resiko yang dituliskan di atas (overlay) peta wilayah yang ada, yang menunjukkan risiko bahaya kebakaran pada suatu wilayah.
18. Data Spasial adalah data yang mempunyai komponen keruangan (ber georeferensi) dalam arti mempunyai informasi letak baik terhadap garis bujur maupun garis lintang.
19. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran atau meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
20. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran yang bertujuan untuk dapat ditekan semaksimal mungkin kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka.
21. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktivitas/kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.

22. Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/pemasangan sistem, peralatan dan kelengkapan lainnya baik bersifat aktif, pasif maupun bersifat manajemen seperti *fire safety management (FSM)*;
23. Sistem Proteksi Aktif yang selanjutnya disingkat SPA adalah sistem proteksi kebakaran yang dipasang pada bangunan dan memerlukan ketersediaan daya/energi dalam pengoperasiannya, seperti sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), sistem pemadam kebakaran media kimia, baik yang dijalankan secara manual, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) maupun otomatis.
24. Sistem Proteksi Pasif yang selanjutnya disingkat SPP adalah sistem proteksi kebakaran yang dikonstruksi atau dipasang pada bangunan melalui pengaturan persyaratan bahan bangunan dan komponen struktur bangunan yang diwujudkan dalam ketentuan ketahanan api (*fire resistance rating*), kompartementisasi dan perlindungan bukaan.
25. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran termasuk penyelamatan bagi penghuninya. MKKG sering disebut sebagai FSM (*Fire Safety Management*).
26. Sistem Proteksi Total adalah sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang mengintegrasikan sistem proteksi aktif, pasif serta manajemen keselamatan kebakaran.
27. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran/polusi bahan berbahaya.

28. Satiakar adalah satuan relawan kebakaran yang merupakan wadah partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangka mengatasi ancaman bahaya kebakaran di Lingkungan Kelurahan padal humi.
29. Rencana induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah suatu rencana dalam garis besar yang memuat ketetapan mengenai sistem proteksi kebakaran pada suatu wilayah yang berorientasi pada tujuan, berjangka panjang, berbasis pada RTRW, analisis risiko bahaya kebakaran dan menyajikan program-program terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya. RISPK terdiri atas Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran (RSCK) dan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran (RSPK).
30. Rencana Sistem Pencegahan kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari RISPK yang memuat hal-hal yang mencakup aspek pencegahan kebakaran pemeriksaan keandalan terhadap bahaya kebakaran, pemberdayaan masyarakat termasuk edukasi publik, penguatan kelembagaan yang menangani kebakaran dan bencana lainnya (SDM, peralatan, sarana dan prasarana termasuk pos pemadam kebakaran), serta penegakan hukum melalui penyusunan peraturan, tata laksana dan prosedur baku.
31. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang memuat hal-hal mencakup aspek layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa serta harta benda, apabila terkait dengan bencana lainnya yang didasarkan pada analisis resiko, waktu tanggap, sumber daya (*resources*) seperti SDM, sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung operasi.

BAB II

RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN (RISPK)

Pasal 2

- (1) RISPK Kota Depok meliputi RSCK dan RSPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) RISPK Kota Depok disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana lain dengan memperhatikan rencana pengembangan kota serta rencana prasarana dan sarana kota lainnya.
- (3) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 10 tahun (2011 – 2020) dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 3

RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Instansi Pemadam Kebakaran (IPK) kota Depok dalam menyusun program kegiatan, melaksanakan program dan melakukan pembinaan serta koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya yang mungkin terjadi di wilayah Kota Depok.

Pasal 4

Analisis resiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah analisis untuk menentukan jumlah kebutuhan air yang diperlukan bagi keperluan pemadaman kebakaran di setiap WMK.

BAB iii

WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN (WIMK)

Pasal 5

- (1) WIMK di wilayah Kota Depok, sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran direncanakan memiliki 6 (enam) WIMK dan 2 (dua) pos pemadam kebakaran, yang akan dikembangkan sebagai sektor/UPT pemadam kebakaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (2) Untuk mendukung implementasi dari kebutuhan WIMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan 23 unit mobil Pemadam Kebakaran dan 176 personil Juru padam dan Operator mobil kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Walikota ini.
- (3) Metoda suplai air untuk pemadaman kebakaran dapat dilakukan melalui pemanfaatan situ baik dengan pengambilan langsung, pembuatan pompa dan jaringan pipa hidran air baku atau pembuatan pompa dan reservoir tangki gravitasi, jaringan pipa PDAM dan pembuatan tandon air serta pemanfaatan waduk dan saluran air baku/irigasi.

Pasal 6

Program umum dalam rangka implementasi Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran di wilayah Kota Depok meliputi :

1. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Operasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya;
2. Program Penegakan Peraturan terkait dengan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana lainnya;
3. Program Pemeriksaan Kehandalan Bangunan dan kawasan terhadap Bahaya Kebakaran dan Bencana Lainnya,
4. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM sesuai dengan Standar Kualifikasi yang sudah ditetapkan;
5. Program Penguatan Kelembagaan dan Akuntabilitas;

6. Program Penyusunan SOP Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penanggulangan terhadap Bencana lainnya;
7. Program Penyusunan/revisi SOP/PROTAP Koordinasi Instansional dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana Lainnya;
8. Program Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kebakaran dan Bencana lainnya;
9. Program Perencanaan Pembiayaan Operasional dalam peningkatan pelayanan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

BAB IV

RENCANA SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN (RSCK)

Pasal 7

- (1) RSCK memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Program kegiatan dalam RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Menyusun peraturan sistem proteksi kebakaran lebih rinci dalam bentuk Peraturan Walikota;
 - b. Penguatan kelembagaan Dinas Pemadam kebakaran (DPK) menyangkut SDM, SOP/Protap, prasarana dan sarana pendukung internal DPK;
 - c. Penambahan pembangunan prasarana dan sarana pendukung operasional Dinas Pemadam kebakaran (DPK) Kota Depok;
 - d. Penyiapan mekanisme pemeriksaan kehandalan bangunan gedung, termasuk sertifikasi laik fungsi bangunan gedung;
 - e. Peningkatan sistem pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR);
 - f. Peningkatan program sosialisasi dan penyuluhan aspek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;

- g. Pelaksanaan rencana pra kebakaran (*pre fire planning*) baik dengan cara simulasi maupun manual/lapangan.

BAB V

RENCANA SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN (RSPK)

Pasal 8

- (1) RSPK memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda dari akibat kebakaran dan bencana lainnya.
- (2) Program kegiatan dalam RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pembangunan UPT/Pos pemadam kebakaran sesuai RISPK;
 - b. Pembangunan/peningkatan sumber-sumber air untuk pemadaman;
 - c. Pembinaan/pelatihan SDM sesuai dengan Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
 - d. Pembinaan dan Pelatihan bagi Satuan Relawan Kebakaran dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan Kebakaran dan bencana lainnya;
 - e. Penyusunan peta bahaya kebakaran tingkat kota (*fire hazard mapping*);
 - f. Pembangunan pusat *sistem komunikasi emergency* dan sistem peringatan dini terjadinya kebakaran dan bencana lainnya;
 - g. Mendorong tiap bangunan gedung komersial menerapkan Manajemen Keselamatan Kebakaran (*fire safety management*) dan menyusun panduan rencana tindak darurat kebakaran dan bencana lainnya (*fire & other emergency response plan*);
 - h. Menyusun *standar pelayanan minimum* (SPM) penanggulangan bahaya kebakaran untuk wilayah Kota Depok.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

Pasal10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2011


WALIKOTADEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 54

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 54

BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

Pasal10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 30 Desember 2011



WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMAIL

Diundangkan di Depok

pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj.ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 54